



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 3 (2022), pp. 951-982

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26425

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Problematika Penerapan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika *

Muhamad Fuady,¹ Kristiawanto,² Mohamad Ismed³

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i3.26425](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26425)

Abstract

Juridically, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is a legislative product produced in order to provide certainty in law enforcement for narcotics crime. The substance of this law regulates the criminal act of narcotics, which is about prohibited or permissible acts accompanied by criminal threats if the prohibition is violated. However, in the current practice of criminal justice there are problems related to legal certainty for the implementation of the narcotics law, because it turns out that the convictions made by judges against the accused of narcotics crime are not in line with the narcotics law. The imposition of crimes below the special minimum limit by the judge is very contrary to the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics so that this creates legal uncertainty which has implications for the effectiveness of law enforcement on narcotics crime in Indonesia.

Keywords: Special Minimum Crime, Narcotics Crime

Abstrak

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan produk legislatif yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepastian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Substansi undang-undang tersebut mengatur mengenai tindak pidana narkotika, yakni tentang perbuatan yang dilarang atau dibolehkan yang disertai ancaman pidana apabila larangan tersebut dilanggar. Namun dalam praktik peradilan pidana saat ini terdapat permasalahan terkait dengan kepastian hukum atas pelaksanaan undang-undang narkotika, karena ternyata putusan-putusan pemidanaan yang diputuskan oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana narkotika tidak sejalan dengan undang-undang narkotika. Adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus oleh hakim sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada efektifitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia.

Kata Kunci: Pidana Minimum Khusus, Tindak Pidana Narkotika

*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: June 19, 2022.

¹ **Muhamad Fuady** adalah Mahasiswa Ilmu Magister Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta.

² **Kristiawanto** adalah Dosen Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta.

³ **Mohamad Ismed** adalah Dosen Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, penegakan hukum melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum. Di samping itu, penegakan hukum juga merupakan suatu kegiatan perindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.⁴ Akan tetapi, penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya yang menjadikan penegakan hukum berkaitan erat dengan dimensi perilaku semua faktor yang menyertainya.

Maksudnya ialah bahwa prioritas utama dalam masalah penegakan hukum bukan pada hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum itu yaitu para aparaturnya penegak hukum, mengingat peranan aparaturnya penegak hukum sangat menentukan dalam penegakan hukum.⁵ Dengan itu, aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum dituntut untuk taat asas, yaitu menegakkan hukum harus berdasarkan hukum, sebab nilai tugas penegakan hukum itu adalah sebagai tugas mulia, sehingga perilaku aparaturnya penegak hukum tidak boleh bertentangan hukum.⁶

Akan tetapi, perkembangan penegakan hukum di Indonesia saat ini menimbulkan permasalahan dalam sistem dan praktik peradilan pidana, terutama dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba. Permasalahan yang dimaksud adalah dalam praktik peradilan pidana para hakim telah melangkahi aturan hukum yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagaimana dalam ketentuan Pasal 182 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa “musyawarah putusan haruslah berdasarkan dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”⁷

Di samping itu, adanya penafsiran Hakim terkait dengan ketentuan mengenai ancaman pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, di mana dalam memutus perkara tindak pidana narkoba, hakim menjatuhkan pidana berupa pidana di bawah minimum khusus Hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang, karena mengenai ancaman pidana minimum khusus telah diatur secara jelas. Dalam putusan tersebut, hakim melakukan penafsiran dan menyimpulkan bahwa ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan secara sama terhadap semua jenis pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan, walaupun tujuan melakukan penafsiran itu dilakukan demi keadilan.

Atas dasar kenyataan di atas, maka muncul pertanyaan bagaimana penerapan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba?

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi Untuk Universitas*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 338

⁵ Marwan Effendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi ME Centre Group, Jakarta, 2014, hlm. 253

⁶ Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 25

⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 305

Bagaimana formulasi penerapan pidana di bawah minimum khusus dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang efektif dilakukan di masa akan datang?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁸ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, yakni dengan cara mengidentifikasi dan menginventrisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka dan sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan bahan hukum penelitian menjadi elemen-elemen melalui rangkaian kata-kata atau pernyataan secara deskriptif.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan penindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.⁹ Akan tetapi, penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya yang menjadikan penegakan hukum berkaitan erat dengan dimensi perilaku semua faktor yang menyertainya.

Maksudnya ialah bahwa prioritas utama dalam masalah penegakan hukum bukan pada hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum itu yaitu para aparatur penegak hukum, mengingat peranan aparatur penegak hukum sangat menentukan dalam penegakan hukum.¹⁰ Dengan itu, aparatur penegak hukum dalam menegakkan hukum dituntut untuk taat asas, yaitu menegakkan hukum harus berdasarkan hukum, sebab nilai tugas penegakan hukum itu adalah sebagai tugas mulia, sehingga perilaku aparatur penegak hukum tidak boleh bertentangan hukum.¹¹ Akan tetapi, perkembangan penegakan hukum di Indonesia saat ini menimbulkan permasalahan dalam sistem dan praktik peradilan pidana, terutama dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Permasalahan yang dimaksud adalah dalam praktik peradilan pidana para hakim telah melangkahi aturan hukum yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana dalam ketentuan Pasal 182 ayat (4) yang

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 24

⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, hlm. 338

¹⁰ Marwan Effendi, *Op.cit*, hlm. 253

¹¹ Bernard L. Tanya, *Op.cit*, hlm. 25

mensyaratkan bahwa “musyawatah putusan haruslah berdasarkan dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”.¹²

Di samping itu, adanya penafsiran Hakim terkait dengan ketentuan mengenai ancaman pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana hakim menyimpulkan bahwa ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan secara sama terhadap semua jenis pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan, walaupun tujuan melakukan penafsiran itu dilakukan demi keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mardjono Reksodiputro sebagaimana pernah mengungkapkan bahwa hakim memang mempunyai kewenangan menafsirkan undang-undang, sehingga dari sini muncul istilah undang-undang dibuat oleh Hakim (*judge made law*).¹³ Akan tetapi, ungkapan ini tidaklah dapat dibenarkan sebab undang-undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri (*contra legem*), terlebih lagi jika undang-undang itu sudah cukup jelas.¹⁴

Dalam memutus perkara tindak pidana narkotika, hakim menjatuhkan pidana berupa pidana di bawah minimum khusus, yang mana hal ini bertentangan dengan undang-undang, karena ancaman pidana minimum khusus telah diatur secara jelas namun isi putusannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di antaranya:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2788 K/Pid.Sus/2019¹⁵ dalam perkara Tindak Pidana Narkotika :
 - (a) Dakwaan: Primair Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika, Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika;
 - (b) Tuntutan: Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - (c) Putusan: Pasal 112 Ayat (1) dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 826 K/Pid.Sus/2019¹⁶ dalam Tindak Pidana Narkotika.
 - (a) Dakwaan: Pertama, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika, Kedua, Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika;

¹² Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 305

¹³ Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 273

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 66

¹⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8dc6b32b7411b5e99172af39f86a05a4.html>

¹⁶ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ed0a6119fa0b1962afb80cb8790fcc2c.html>

- (b) Tuntutan: Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah RP. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - (c) Putusan: Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah RP. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor :219 K/Pid.Sus/2018¹⁷ dalam Tindak Pidana Narkotika
- (a) Dakwaan: Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika
 - (b) Tuntutan: Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah RP. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - (c) Putusan: Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah RP. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Jika dicermati putusan Mahkamah Agung di atas, Majelis memutus dengan menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika. Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menentukan bahwa pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Namun, pada kenyataannya hakim memutus pidana dengan di bawah pidana minimum khusus sebagaimana yang telah ditentukan secara jelas dan tegas dalam UU Narkotika tersebut.

Merujuk pada adanya putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika, mengingatkan pada rumusan yang diajukan von Feurbach, yang merumuskan : *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang); *nulla poena sine crimine* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana); dan *nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).¹⁸

Lebih tegas lagi, melalui teori yang diintroduksi von Feurbach dengan teori "*vom psychologischen zwang*" ia menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, melainkan juga tentang bentuk sanksi/ancaman pidana yang diancamkan.¹⁹ Dengan cara demikian, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan.

¹⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ae9d906352fbd6c6fea757c8e1a37ae7e.html>

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 42

¹⁹ von Feurbach dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 27

Dalam perjalanannya, rumusan tersebut kemudian dikembangkan ke dalam asas legalitas yang berbunyi *nullum delictum, nulla poena sine pravia legi poenalli*, yang berarti tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan, sebagaimana asas ini termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini menjadi titik sentral dalam penegakan hukum, karena di dalamnya terkandung unsur kepastian hukum.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.²⁰ Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²¹

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan apa yang diperintahkan, dengan demikian masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan perintah itu. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²² Persyaratan-persyaratan tersebut, antara lain:²³

- a. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula;
- b. Kejelasan hierarki menjadi hal penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat, sebagai landasan bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan;
- c. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Demikian pula dengan pengaturan tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat untuk menciptakan kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba. Dengan demikian aturan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian, dan merefleksikan hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Namun dalam praktik peradilan pidana tindak pidana narkoba ternyata tidak sejalan dengan aturan yang telah ditentukan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Adanya penerapan pidana di bawah minimum khusus oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana narkoba menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Karena, undang-undang narkoba telah mengatur mengenai ancaman pidana minimum dan maksimum dan dalam undang-undang itu juga tidak diatur mengenai pengenaan

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm 160

²¹ *Ibid*, hlm. 160

²² Fernando.M. Manullang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakasa, Bandung, 2007, hlm 95

²³ *Ibid*, hlm 39

pidana di bawah minimum, sehingga apabila pidana di bawah minimum ini diterapkan oleh hakim dalam memidana pelaku tindak pidana narkotika, tentu bertentangan dengan undang-undang, yang sesungguhnya mengandung unsur kepastian hukum.

Padahal, kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama norma hukum tertulis (undang-undang). Karena, adanya kepastian hukum adalah untuk memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan pertentangan maupun multitafsir, serta dapat dilaksanakan dengan keterbukaan, sehingga setiap orang mengetahui dan memahami makna serta mematuhi suatu ketentuan undang-undang.

Di samping itu, sehubungan ketidakpastian hukum dalam penegakan tindak pidana narkotika tersebut, Lawrence M. Friedman pernah mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang dimaksud Friedman adalah faktor substansi hukum (*legal substance*) yang pada umumnya diidentikkan dengan Undang-Undang, faktor struktur hukum (*legal structure*) yang berkaitan dengan aparaturnya penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), dan faktor budaya hukum (*legal culture*) sikap dan cara pandang aparaturnya penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum.²⁴ Ketiga faktor ini saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Apabila ketiga faktor tersebut dihubungkan dengan penerapan pidana di bawah minimum khusus oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana narkotika, di mana pengaturan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, maka hal ini tentunya tidak sejalan dengan ketiga faktor tersebut, sehingga menurut Friedman hal ini dapat menyebabkan penegakan hukum tidak dapat berjalan maksimal dan tidak efektif.

Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus itu hanya menerapkan dan mengedepankan faktor struktur hukum dan budaya hukum dengan mengabaikan faktor substansi hukum. Struktur hukum yang dimaksud adalah berkenaan dengan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan. Adapun budayanya ialah sikap dan cara pandang hakim terhadap hukum. Sedangkan substansi hukum yang terabaikan adalah bahwa pengaturan ancaman pidana telah ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun hakim keluar dari aturan yang telah ada itu. Kondisi semacam ini membuat ketiga faktor penting itu tidak berjalan seiringan, maka dengan kondisi demikian menurut Friedman dapat mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak berjalan efektif dan tidak maksimal.

D. KESIMPULAN

Penerapan pidana di bawah minimum khusus yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dalam putusan perkara tindak pidana narkotika menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika,

²⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Rusel Sogge Foundation, New York, 1969, hlm. 1

karena hal itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di mana undang-undang tersebut nyata-nyata telah mengatur secara tegas mengenai ancaman pidana mulai dari minimum khusus dan maksimum khusus, sedangkan pidana di bawah minimum khusus sama sekali tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, formulasi penerapan pidana di bawah minimum khusus dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang efektif dilakukan di masa akan datang harus secara tegas diatur dalam undang-undang narkotika ataupun diatur di dalam hukum acara pidana yang akan datang, sehingga faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat berjalan beriringan dan terkait satu sama lainnya, dengan demikian penegakan hukum tindak pidana narkotika terutama berkenaan penerapan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika dapat berjalan efektif dan maksimal tanpa menimbulkan permasalahan lagi.

REFERENSI:

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2017).
- Anwar, Yesmil; Adang, *Sosiologi Untuk Universitas*, (Refika Aditama, Bandung, 2013)
- Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, (Deepublish, Yogyakarta, 2017)
- Effendi, Marwan. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Referensi ME Centre Group, Jakarta, 2014)
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Rusel Soge Foundation, New York, 1969)
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHAP*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2011)
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Manullang, Fernando. M. *Hukum Dalam Kepastian*, (Prakasa, Bandung, 2007)
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 1998).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Rineka Cipta, Jakarta, 2015)
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3 (2016).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life*, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1. (2017)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2003).
- Tanya, Bernard L. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2011)
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019)